



PUTUSAN
Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI EKA PUTRA PGL RONI BIN M.RIZA;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Lama Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dan diperpanjang pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 Oktober

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. PDM-39/PAINAN-Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 karena didakwa dengan dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. PDM-39/PAINAN-Enz.2/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu 1,14 (satu koma empat belas) gram dan dari 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirek dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dijumlahkan didapatkan berat shabu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - Plastik-plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang bertuliskan klip plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.Digunakan dalam perkara lain, yakni perkara atas nama Syafrima Rio Putra pgl. Rio bin Syafri. S.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI EKA PUTRA PGL RONI BIN M. RIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I Jenis Shabu 1,14 (satu koma satu empat) Gram dan dari 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, setelah yang diduga Shabu dikeluarkan dari kaca pirek dengan cara dituangkan ketimbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram, setelah dijumlahkan didapatkan berat shabu 1,34 (satu koma tiga empat) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,32 (satu koma tiga dua) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - Plastik-plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang bertuliskan klip plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 93/Pid.Sus/2024/Pn Pnn atas nama terdakwa Syafrima Rio Putra Pgl Rio Bin Syafri. S.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/2024/PN Pnn., jo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 28/Akta Pid/2024/PN Pnn., jo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/2024/PN Pnn., jo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 28. a/Akta.Pid/2024/PN Pnn., jo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Membaca Memori Banding tanggal 9 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* dimana Pembanding/Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan Pasal 116 Jo Pasal 112 yang menurut Terdakwa adalah keliru karena Terdakwa tidak pernah memberikan dan menawarkan shabu kepada Saksi Pgl. Rio tetapi untuk kebutuhan sendiri dan Terdakwa ingin akses rehabilitasi selaku penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana diatur didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya:

- Membatalkan putusan PN Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 05 November 2024.
- Mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagaimana penyalahgunaan untuk diri sendiri.

Apabila yang mulia memiliki pandangan atau penilaian lain.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain", dan terkait permohonan banding Terdakwa, yaitu ingin akses rehabilitasi selaku penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena di dalam berkas perkara yang dilimpahkan penyidik kepolisian kepada Terbanding tidak ada tercantum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terbanding berpijak pada apa yang telah dilimpahkan dari penyidik kepada kami serta mengingat latar belakang Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dipidana (Residivis) dalam Tindak Pidana Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada tahun 2010 divonis selama 5 (lima) tahun dan selesai menjalani hukuman di tahun 2014, kedua pada tahun 2015 divonis selama 4 (empat) tahun yang dijalani selama 2 (dua) tahun dan selesai menjalani hukuman di tahun 2017, ketiga pada tahun 2018 divonis selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang dijalani selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selesai menjalani hukuman di tahun 2020, yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menerima Permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menyatakan Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu 1,14 (satu koma empat belas) gram dan dari 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirek dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dijumlahkan didapatkan berat shabu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
 2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 3. Plastik-plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang bertuliskan klip plastik;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
Digunakan dalam perkara lain, yakni perkara atas nama SYAFRIMA RIO PUTRA Pgl. RIO BIN SYAFRI. S.
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo*, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain", sebagaimana yang tercantum didalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk.: PDM-39/PAINAN-Enz.2/08/2024 yang telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2024, dalam hal ini Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini mengabaikan fakta persidangan yang mana sudah jelas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menerima Permohonan Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1.

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn Tanggal 05 November 2024.

3.

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4.

Menyatakan Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain”, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang telah kami tuangkan kedalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-39/PAINAN-Enz.2/08/2024 yang telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2024.

5.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI EKA PUTRA Pgl. RONI BIN M. RIZA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

6.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu 1,14 (satu koma empat belas) gram dan dari 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah yang diduga shabu dikeluarkan dari kaca pirek dengan cara dituangkan ke timbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dijumlahkan didapatkan berat shabu 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

1. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

2. Plastik-plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang bertuliskan klip plastik;

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Digunakan dalam perkara lain, yakni perkara atas nama SYAFRIMA RIO PUTRA Pgl. RIO BIN SYAFRI. S.

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca, memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Pembanding (Terdakwa) dihadapkan di muka persidangan dengan Pasal 116 Jo Pasal 112 yang menurut Terdakwa adalah keliru karena Terdakwa tidak pernah memberikan dan menawarkan shabu kepada Saksi Pgl. Rio tetapi untuk kebutuhan sendiri dan Terdakwa ingin akses rehabilitasi selaku penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana diatur didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



perbuatan Terdakwa telah secara nyata memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang didapatnya dari Sdr. Pgl Anto, dan dalam hal memiliki tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa alasan permohonan banding bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika untuk diri sendiri dan Terdakwa memohon untuk diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak berdasar mengingat latar belakang Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dipidana (Residivis) dalam Tindak Pidana Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada tahun 2010 divonis selama 5 (lima) tahun dan selesai menjalani hukuman di tahun 2014, kedua pada tahun 2015 divonis selama 4 (empat) tahun yang dijalani selama 2 (dua) tahun dan selesai menjalani hukuman di tahun 2017, ketiga pada tahun 2018 divonis selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang dijalani selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selesai menjalani hukuman di tahun 2020, maka tidak sepatutnya Pembanding mengajukan alasan banding tersebut, sebab salah satu kategori/klasifikasi yang dapat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bukan Residivis dan disamping itu juga tidak ada rekomendasi pemeriksaan urine dan hasil tes urine Terdakwa serta terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan assesmen sebagai syarat pertimbangan dapat dilakukan atau tidaknya rehabilitasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain";
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Tingkat Pertama yang telah terbukti adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Syafrima Rio ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah awalnya saat itu Saksi Syafrima Rio Putra datang ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki CCTV, saat itu Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu itu untuk dipakai oleh Saksi Syafrima Rio Putra sebagai upah Saksi Syafrima Rio Putra memperbaiki CCTV milik Terdakwa tersebut, dengan kata lain bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tidak dengan gratis melainkan sebagai upah memperbaiki CCTV, dengan demikian salah satu unsur dari Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat serta pidana yang telah dijatuhkan sudah memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 5 sekedar mengenai barang bukti yang menyebutkan: 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I Jenis Shabu 1,14 (satu koma satu empat) Gram dan dari 1

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirem yang **diduga** berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, setelah yang **diduga** Shabu dikeluarkan dari kaca pirem ... dan seterusnya ..., yang masih menggunakan kata-kata "**diduga**". Sedangkan terhadap barang bukti telah dilakukan Uji laboratorium, berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0356 tanggal 08-05-2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu lagi digunakan kata-kata "diduga" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai penyebutan barang bukti yang masih memakai kata "diduga" Narkotika sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 5 November 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penyebutan barang bukti yang masih memakai kata "**diduga**" Narkotika yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RONI EKA PUTRA PGL RONI BIN M. RIZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I Jenis Shabu 1,14 (satu koma satu empat) Gram dan dari 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, setelah Shabu dikeluarkan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



dari kaca pirek dengan cara dituangkan ketimbangan digital pegadaian lalu ditimbang didapatkan berat shabu 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram, setelah dijumlahkan didapatkan berat shabu 1,34 (satu koma tiga empat) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,32 (satu koma tiga dua) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Plastik-plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang bertuliskan klip plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Pnn., atas nama terdakwa Syafrima Rio Putra Pgl Rio Bin Syafri. S;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Surachmat, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG



Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 468/PID.SUS/2024/PT PDG